

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN BAGI ANAK PERTAMA  
PADA MASYARAKAT DESA CANDIREJO KECAMATAN PONGGOK  
KABUPATEN BLITAR**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:  
GHAZIAN LUTHFI ZULHAQQI  
18203011012**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M. Ag., M.A.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Larangan menikah dalam Islam secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu larangan yang permanen (*muabbad*) dan temporer (*muaqqat*). Pada keduanya terhimpun subjek dan sebab tertentu yang membuat perkawinan haram untuk dilakukan. Namun, di dalam komunitas masyarakat muslim Desa Candirejo Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar, terdapat jenis larangan menikah yang berada di luar dari klasifikasi larangan dalam Islam yaitu melarang anak pertama menikah dengan orang yang tidak lengkap orang tuanya. Pelanggaran atas tradisi itu dipercaya mendatangkan mitos buruk. Fakta bahwa masyarakat Candirejo mayoritas adalah muslim dan telah memiliki mekanisme perkawinannya sendiri, menjadi salah satu poin penting untuk dikaji terkait relasi hukum adat dan hukum Islam dalam praktik tradisi larangan perkawinan tersebut. Selain itu, fokus kajian lainnya dalam penelitian ini adalah proses sosial yang terjadi sehingga penghindaran pernikahan dalam isu ini menjadi sebuah tradisi serta aturan adat dan melihat praktik tradisi ini di lingkup masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menjelaskan suatu hukum pada tataran praktis dan empiris. Penelitian ini adalah penelitian lapangan berjenis kualitatif yang bertujuan untuk menjabarkan praktik larangan menikah bagi anak pertama karena ketidaklengkapan orang tua dan relasi hukum adat dengan hukum Islam dalam praktik tradisi ini. Data-data dihimpun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu (1) Tradisi yang ada pada masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar ini bersumber dari ilmu *titen*, termasuk dalam ajaran primbon Jawa tidak tertulis dan merupakan sebuah konstruksi sosial yang terjadi melalui proses eksternalisasi dan objektivasi sebagai realitas objektif dan terinternalisasi dalam diri masyarakat sebagai realitas subjektif. Keberadaan Pujangga atau dukun *manten*, peran orang tua, adanya mitos serta tidak adanya kontra narasi dari tokoh agama dan masyarakat non-adat menjadi 4 faktor utama di balik keberhasilan tradisi ini mempertahankan eksistensinya. (2) Dialektika antara adat dan hukum Islam berjalan secara fungsional, integratif dan tanpa konflik, tidak sebagaimana dalam teori *Receptie*, *Receptie in Complexu* atau *Receptio a Contrario* dimana kedua sistem hukum tersebut tidak mungkin diterapkan beriringan. Dalam relasi itu, memunculkan satu yang lebih menonjol, yaitu hukum adat yang tampak dari adanya penambahan jenis larangan menikah di luar klasifikasi yang ada di dalam Islam, serta adanya kewajiban mewakilkan perwalian kepada orang lain atau *taukil* wali bagi para pelanggar adat sebagai sebuah mekanisme alternatif menghindari mitos buruk yang antara lain disebabkan oleh tidak adanya kontra narasi dari tokoh agama dan karena unsur hukum adat mewarnai perkawinan Islam, tetapi tidak sebaliknya.

**Kata Kunci:** Relasi Hukum, Larangan Nikah, Adat

## ABSTRACT

The prohibition of marriage in Islam is generally divided into two types, which are permanent prohibitions (*muabbad*) and temporary prohibitions (*muaqqat*). Both have certain subjects and causes gathered which make marriages are prohibited/haram to be done. However, in the Muslim communities of Candirejo village Ponggok District Blitar Regency, there is a kind of prohibition of marriage that is outside of the classification of the prohibition in Islam which originated from the customary norms ban the first child to marry a person who has only one parent. Deviations from this tradition are believed to bring bad myths. The fact that the majority of the Candirejo society is Muslim and has its own marriage mechanism, to be one of the main points to be analyzed regarding the relations between customary law and Islamic law in the practice of prohibition of marriage. Moreover, the other focus of this research is the social process that occurs so that the avoidance of this type of marriage becomes a tradition or customary rules and also the practice of this tradition on a practical level in the society.

The research used sociology of law approach to explain a marriage law at a practical and empirical level. This research is a qualitative field research aimed at describing a married practice for the first child because of the incompleteness of parents and customary law relations with Islamic law in the practice of this tradition. The data is collected using observation methods, interviews and documentation and then withdrawal of the conclusion inductive.

This study resulted in two conclusions, they are (1) the tradition that is in the society of the village of Candirejo Ponggok District Blitar Regency is sourced from the *titen*, including in the unwritten Javanese primbon and it is formed from a social construction that occurs through externalization and objectivity as an objective reality and internalized in society as subjective reality. The existence of Pujangga or the *manten* shamans, the role of parents, the myth and the absence of contra narrative of religious figures and non-indigenous peoples are the 4 main factors behind the success of this tradition retain its existence. (2) The dialectic between customs and Islamic law runs functionally, integrally and without conflict, not as in the theory of *Receptie*, *Receptio in Complexu* or *Receptio a Contrario* which says that two law systems are unlikely to be applied in tandem. The relationship ultimately raises one that is more dominant, namely the customary law that is seen from: the addition of the type of marriage prohibition and there is a obligation to submit a trustee (*wali*) to another person for the customs offenders to avoid the bad myths, so it can be concluded that the customary law element of coloring Islamic marriage, but not otherwise.

**Keywords:** Legal Relations, Prohibition of Marriage, Custom



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ghazian Luthfi Zulhaqqi, S.H.

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di\_Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ghazian Luthfi Zulhaqqi, S.H.  
NIM : 18203011012  
Judul : "Tradisi Larangan Perkawinan bagi Anak Pertama pada Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 24 Juli 2020 M.  
3 Zulhijjah 1441 H.  
Pembimbing,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag, M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-679/U.n.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : "TRADISI LARANGAN PERKAWINAN BAGI ANAK PERTAMA PADA MASYARAKAT DESA CANDIREJO KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GHAZIAN LUTHFI ZULHAQQI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203011012  
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Agustus 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 5f3ba6b4966dc



Penguji II

Prof. Dr. H. Khoiuddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 5f3b3d3d305d6



Penguji III

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 5f3abfbee477



Yogyakarta, 07 Agustus 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5f3cb4918802a



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ghazian Luthfi Zulhaqqi, S.H.**  
NIM : 18203011012  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KAHMAGA  
YOGYAKARTA



**Ghazian Luthfi Zulhaqqi, S.H.**  
NIM. 18203011012

**MOTTO**

**مَنْ جَدَّ وَجَدَ**

“Siapa yang bersungguh-sungguh,  
maka akan mendapatkan apa yang diinginkan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ilmiah ini dipersembahkan untuk pembaca dan bagi semua pihak yang menggeluti bidang keilmuan hukum keluarga Islam



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	tulis	<i>Sunnah</i>
عله	tulis	<i>'Illah</i>

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan 'h'

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 'h'.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-Mazāhib*.

## D. Vokal Pendek

◌ِ	kasrah	ditulis	i
◌َ	fathah	ditulis	a
◌ُ	dammah	ditulis	u

## E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
إستحسان	ditulis	<i>Istihsān</i>
2. Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
أنثى	ditulis	<i>Uns/a</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
العلواني	ditulis	<i>al- 'Ālwānī</i>
4. Dammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
علوم	ditulis	<i>'Ulūm</i>

## F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2. Fathah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

لإن شكرتم

ditulis

*la'insyakartum*

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن

ditulis

*al-Qur'an*

القياس

ditulis

*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

الرسالة

ditulis

*ar-Risālah*

النساء

ditulis

*an-Nisā'*

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:

أهل الرأي

ditulis

*Ahl-Ra'yi*

أهل السنة

ditulis

*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur yang tak terkira disampaikan kepada Tuhan semesta alam, Allah SWT., atas limpahan rahmat dan berkah yang diberikan kepada seluruh makhluk-Nya di muka bumi ini, yang berkat izin dari Allah pula, tesis ini akhirnya dapat dituntaskan. Salawat dan salam disampaikan pula kepada Nabi Muhammad SAW., seorang teladan terbaik bagi umat manusia.

Dalam penelitian ini, Peneliti mendeskripsikan, membahas dan menganalisis sebuah praktik larangan menikah bagi anak pertama yang telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Candirejo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar secara turun-temurun menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sebuah tradisi yang secara prinsip berada di luar klasifikasi pernikahan yang dilarang oleh Islam, tetapi menjadi salah satu nilai yang dianggap penting bagi masyarakat di sana, termasuk di dalamnya umat Islam sebagai populasi terbesar. Pertemuan antara norma adat dengan entitas umat Islam yang sejatinya telah memiliki model larangan menikahnya sendiri, menghasilkan bentuk pergumulan tertentu yang juga dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini, tentu saja, tidak mungkin tercipta tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik individu maupun instansi dalam bentuk apapun. Atas tuntasnya sebuah penelitian berjudul **“Tradisi Larangan**

**Perkawinan bagi Anak Pertama pada Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar”** ini, dengan segenap kerendahan hati Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku ketua Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan Peneliti sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu dan segala hal positif yang telah diajarkan berbalas kebaikan yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat.
7. Maftuh Bahrul Ilmi dan Ati Khoiriyah, kedua orang tua Peneliti yang sampai kapan pun akan selalu layak menyandang segala bentuk penghargaan terbaik sebagai manusia.

8. Abraham Zakky Zulhazmi dan Sabrina Rahma Salsabila, kakak dan adik tersayang yang menjadi inspirasi Peneliti untuk selalu melakukan hal-hal baik.
9. Umi Sholehah atas kesabaran, cinta dan kesetiaan paling menawan yang diberikan.
10. Masyarakat, perangkat dan Kepala Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar atas sikap tulus dan kooperatif yang diberikan selama proses penelitian.
11. Seluruh pihak yang terlibat dan mendukung proses pengerjaan penelitian ini yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Peneliti menghargai berbagai saran dan kritik yang diberikan sebagai sebuah koreksi dan perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak, serta tergolong sebagai amal kebaikan di sisi Allah Ta'āla. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Juli 2020 M.  
7 Zulhijjah 1441 H.

Penulis,

  
**Ghazian Luthfi Zuhraqi, S.H.**  
18203011012



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan dan Kegunaan</b> .....	7
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	7
<b>E. Kerangka Teoretik</b> .....	17
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	27
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	31
<b>BAB II LARANGAN PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN PADA MASYARAKAT JAWA</b> .....	33
<b>A. Larangan Perkawinan dalam Islam</b> .....	35
1. Larangan Perkawinan <i>Muabbad</i> .....	36
2. Larangan Perkawinan <i>Muaqqat</i> .....	40
3. Larangan Menikah karena Kecacatan Rukun dan Syarat Nikah .....	48
<b>B. Larangan Perkawinan dalam Masyarakat Jawa</b> .....	54
1. Kondisi dan Kedudukan Seseorang yang Menghalangi Terjadinya Perkawinan .....	55
2. Waktu-waktu yang Terlarang untuk Melakukan Perkawinan .....	60
3. Tempat dan Arah sebagai Penghalang Perkawinan .....	63
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA CANDIREJO DAN PRAKTIK LARANGAN PERKAWINAN BAGI ANAK PERTAMA KARENA KETIDAKLENGKAPAN ORANG TUA</b> .....	71
<b>A. Gambaran Umum Desa Candirejo</b> .....	71
1. Kebudayaan dan Tradisi di Desa Candirejo .....	72
2. Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Candirejo .....	74

<b>B. Tradisi Larangan Perkawinan di Desa Candirejo .....</b>	<b>76</b>
<b>C. Praktik Tradisi Larangan Perkawinan bagi Anak Pertama karena Ketidaklengkapan Orang Tua.....</b>	<b>80</b>
<b>1. Asal-Usul Tradisi Larangan Menikah bagi Anak Pertama di Desa Candirejo .....</b>	<b>80</b>
<b>2. Praktik dan Kelestarian Tradisi Larangan Perkawinan .....</b>	<b>88</b>
<b>3. Tradisi Larangan Menikah: Sebuah Konstruksi Sosial .....</b>	<b>95</b>
<b>BAB IV DIALEKTIKA ADAT DAN ISLAM DALAM TRADISI LARANGAN MENIKAH BAGI ANAK PERTAMA KARENA KETIDAKLENGKAPAN ORANG TUA PADA MASYARAKAT DESA CANDIREJO.....</b>	<b>117</b>
<b>A. Penerapan Norma Adat dan Islam Secara Bersamaan .....</b>	<b>121</b>
<b>B. Dominasi Hukum Adat terhadap Hukum Islam dalam Praktik Larangan Perkawinan bagi Anak Pertama pada Masyarakat Desa Candirejo .....</b>	<b>132</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>138</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>138</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>140</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>141</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>153</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam terminologi normatif, perkawinan digambarkan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan tidak dapat dilepaskan dan erat kaitannya dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja berhubungan dengan ikatan lahir seseorang, tetap unsur batin juga memiliki peranan yang penting.<sup>2</sup> Sebuah institusi perkawinan hanya dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi unsur-unsur keabsahannya. Para ahli fikih merangkum syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi pada saat akad ke dalam 4 hal; (1) adanya calon mempelai (laki-laki dan perempuan), (2) adanya wali dari calon istri, (3) ada dua orang saksi dan (4) adanya ijab dan kabul.<sup>3</sup> Masing-masing rukun tersebut juga harus memenuhi syara-syarat sebagaimana dirumuskan dan dirangkum oleh para ulama berlandaskan keterangan dari nas. Selain keempat rukun tersebut, unsur lainnya yang juga harus ada dan ditunaikan dalam perkawinan adalah mahar dari laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya.<sup>4</sup>

Berpijak dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa, pada prinsipnya semua orang berhak untuk menikah dan berumah tangga dengan siapa pun sepanjang memenuhi komponen keabsahan sebuah perkawinan, seperti rukun dan syaratnya. Namun, landasan legalitas dan keabsahan suatu perkawinan ternyata tidak hanya berdasar pada kedua aspek tersebut saja, yaitu memenuhi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 2.

<sup>3</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah menurut al-Quran dan as-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), hlm. 96.

<sup>4</sup> Lihat di QS. an-Nisā (4): 4.

syarat dan rukun perkawinan, tetapi aspek lainnya pun juga wajib menjadi perhatian. Di luar dari ketentuan tersebut, Islam juga menetapkan beberapa praktik perkawinan yang haram untuk dilakukan. Larangan tersebut berangkat dari kondisi-kondisi tertentu sehingga membuat seseorang terhalang untuk menikah atau dinikahi. Secara umum, terdapat 2 jenis pernikahan yang dilarang oleh Islam, yaitu larangan yang bersifat permanen (*muabbad*) dan larangan menikah yang bersifat sementara (*muaqqat*)<sup>5</sup>. Adanya hubungan nasab, hubungan yang timbul akibat perkawinan, hubungan sesusuan atau *li'an* merupakan beberapa kondisi yang menyebabkan perkawinan untuk waktu selamanya menjadi sesuatu yang haram untuk dilakukan.<sup>6</sup>

Sedangkan bentuk perkawinan yang larangannya bersifat temporer di antara jenis-jenisnya seperti jika seseorang menikahi dua orang perempuan yang masih bersaudara sekaligus, menikahi wanita yang sedang dalam masa *iddah*, wanita yang masih dalam perkawinan dengan orang lain, wanita yang sudah ditalak tiga, mengawini lebih dari empat orang wanita dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Sifat keharaman dari praktik perkawinan tersebut bergantung pada keberadaan *illat* yang menyebabkannya terlarang untuk dilakukan. Selain tercantum dan dijelaskan secara jelas di dalam nas, ketentuan di Indonesia juga mengatur tentang larangan tersebut, sebagaimana termaktub di dalam pasal 40 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>8</sup>

Menariknya, di luar dari ketentuan di atas, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, mempunyai mekanisme perkawinannya sendiri, khususnya menyangkut larangan dalam perkawinannya. Sebuah mekanisme yang berangkat dari nilai atau kepercayaan yang dipegang teguh secara turun temurun dengan tujuan menjaga keseimbangan hidup mereka.<sup>9</sup> Nilai yang

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2015), hlm. 103.

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm 62.

<sup>7</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah menurut al-Quran dan as-Sunnah*, hlm. 35.

<sup>8</sup> Lihat di Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 40-44.

<sup>9</sup> Thomas Wiyasa Brawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 9

kemudian berevolusi menjadi norma di masyarakat yang berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam tersebut juga menyangkut tentang pantangan-pantangan dalam perkawinan yang diterapkan untuk komunitas mereka sendiri. Seperti misalnya, sebuah tradisi pantangan menikah bagi laki-laki karena posisi rumah *ngalor-ngulon* dengan calon istrinya, sebagaimana dilakukan oleh masyarakat di daerah Kecamatan Margimulyo Kabupaten Bojonegoro.<sup>10</sup> Dalam tradisi tersebut, posisi dan arah rumah calon mempelai laki-laki yang menghadap Barat Laut rumah calon istrinya merupakan aspek yang sangat penting dan akan menghalangi perkawinan keduanya.<sup>11</sup> Contoh lainnya juga terdapat pada masyarakat Jombang dan Pati yang memiliki kepercayaan dan tradisi berupa larangan melaksanakan perkawinan pada bulan Safar<sup>12</sup> dan bulan Muharam.<sup>13</sup> Masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki tradisi larangan atau pantangan dalam perkawinan tersebut umumnya meyakini, bahwa pelanggaran terhadap aturan akan mengakibatkan terjadinya perceraian, kesulitan rezeki, sampai dengan kematian, baik bagi pasangan tersebut maupun keluarganya.<sup>14</sup>

Selain di Bojonegoro dan Jombang, tradisi yang menyangkut larangan atau pantangan dalam perkawinan juga diamalkan oleh masyarakat di sebuah desa di Blitar bernama Desa Candirejo. Masyarakat salah satu desa di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tersebut secara kolektif menyepakati aturan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sebagai norma sosial yang melarang anak pertama menikah dengan seseorang yang orang tuanya tidak lengkap, atau telah meninggal salah satunya. Jika aturan itu dilanggar, masyarakat meyakini pasangan yang melanggar maupun keluarganya akan

---

<sup>10</sup> Sumartini, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah *Ngalor-Ngulon* Bagi Laki-Laki", *Skripsi*, Fakultas Syaria'ah IAIN Ponorogo, 2018.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Zainul Mustofa, "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar (Studi di Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

<sup>13</sup> Nur Khamid, "Pantangan Pelaksanaan Nikah di Bulan Muharram (Suro) di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, 2017.

<sup>14</sup> *Ibid.*



ditimpa keburukan.<sup>15</sup> Keberadaan mitos dalam tradisi tersebut menurut kacamata masyarakat merupakan sesuatu yang aktual dan benar adanya. Masyarakat merujuk kepada kondisi ekonomi, kesehatan dan keutuhan rumah tangga para pelanggar tradisi maupun keluarganya setelah perkawinan yang menyelisihi norma tersebut tetap dilangsungkan.<sup>16</sup>

Berkenaan tradisi di Candirejo tersebut, Khoirun Nikmah, berpandangan, bahwa tradisi tersebut termasuk dalam upaya preventif yang dilakukan masyarakat setempat dari musibah dan hal buruk lainnya, sehingga harus diikuti. Peneliti tidak melihatnya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam, meskipun larangan perkawinan tersebut tidak diatur di dalam Islam. Nikmah memasukkan tradisi tersebut ke dalam salah satu bentuk *sadd zari'ah* atau upaya mencegah terjadinya hal buruk.<sup>17</sup>

Secara substansi, tradisi-tradisi larangan dalam perkawinan yang ada di masyarakat, termasuk yang dijalankan oleh masyarakat di Candirejo berkaitan dengan kedudukan anak pertama dan kelengkapan orang tua tidak masuk ke dalam klasifikasi perkawinan yang dilarang, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Jika kita melihat kembali pada ketentuan dasar tentang keabsahan sebuah perkawinan menurut Islam, letaknya ada pada pemenuhan segala yang menjadi rukun dan syarat suatu perkawinan.<sup>18</sup> Legalitas praktiknya tidak bergantung sama sekali pada urutan kelahiran seseorang maupun aspek kelengkapan orang tua. Sehingga, adanya tradisi yang dianut masyarakat Candirejo tersebut, menjadi sebuah fenomena dan isu yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam.

Dalam konteks mekanisme praktik perkawinan, tradisi larangan menikah sebagaimana dijelaskan di atas sejatinya bukanlah satu-satunya yang

---

<sup>15</sup> Khoirun Nikmah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Karena Ketidaklengkapan Orang tua pada Perkawinan Anak Pertama di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2015), hlm. 103.



dijalankan oleh masyarakat Candirejo. Semacam telah menjadi kebiasaan umum, orang tua beserta anaknya selalu datang ke Pujangga atau Dukun *Manten* untuk memastikan perkawinannya tidak masuk dalam kategori yang terlarang untuk dilakukan.<sup>19</sup> Berbagai aspek seperti weton, posisi rumah termasuk urutan lahir dan kelengkapan orang tua menjadi aspek yang masuk dalam penghitungan sebelum pernikahan dilangsungkan.<sup>20</sup> Sebagai sebuah desa dengan mayoritas masyarakatnya pemeluk Islam, data tersebut menjadi gambaran awal yang menarik tentang bagaimana proses dialektika yang terjadi antara masyarakat muslim yang telah memiliki mekanisme perkawinannya sendiri dengan norma adat yang ada di sana, terutama dalam konteks praktik larangan perkawinan.

Untuk mengkaji tradisi larangan menikah bagi anak pertama sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Candirejo tersebut, penggunaan kaca mata benar-salah, hitam-putih atau halal dan haram sebagaimana corak dalam penelitian normatif yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya masih dirasa kurang cukup. Diperlukan alat analisis dan pendekatan lainnya untuk melakukan penggalian terhadap praktik dari tradisi larangan perkawinan tersebut secara lebih mendalam. Hal itu karena, realitas dari suatu tradisi yang menjadi sebuah norma yang ada di tengah masyarakat Candirejo hari ini, tidak terjadi begitu saja dan secara serta-merta, tetapi telah melalui proses interaksi dan dinamika sosial yang panjang dan sedemikian rupa, sehingga melahirkan suatu adat atau tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum sebagai alat analisis menurut Peneliti merupakan *tools* yang relevan untuk menelaah dinamika dan interaksi sosial yang terjadi di tengah masyarakat tersebut, sehingga membuat tradisi tersebut ada dan masih dipertahankan sampai saat ini. Adanya fakta bahwa adat tersebut dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat Candirejo yang

---

<sup>19</sup> Wawancara langsung dengan Wahyudi, pada 21 Januari 2020.

<sup>20</sup> Wawancara langsung dengan Sungib dan Mukri, pada 22 Januari 2020.

sekaligus secara faktual juga merupakan pemeluk agama Islam<sup>21</sup> yang memiliki mekanisme larangan menikahnya sendiri menjadi sisi lain yang juga menarik untuk dikaji menggunakan sudut pandang sosiologi hukum. Sulit untuk tidak mengatakan, bahwa praktik tersebut pada gilirannya juga melahirkan proses dialektika antara norma adat dengan Islam dalam realitasnya. Selain itu, pemetaan terhadap motif masyarakat dalam mengikuti tradisi larangan menikah ini juga akan melahirkan cara pandang yang lebih utuh terhadap tradisi ini. Mengingat, tidak semua pelaku tradisi memahami asal-muasal tradisi dan percaya terhadap mitos yang ada di baliknya.<sup>22</sup> Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, mengarahkan pendekatan sosiologi hukum sebagai suatu perspektif yang memiliki relevansi untuk digunakan.

Dalam hal ini, Peneliti tidak sedang dalam rangka melakukan penilaian menggunakan standar hukum Islam atas tradisi larangan bagi anak pertama sebagai isu utama dan membuat kesimpulan dari sudut pandang tersebut, tetapi lebih kepada menelaah proses sosial yang terjadi di masyarakat setempat, sehingga tercipta sebuah bentuk larangan menikahnya sendiri dan membuatnya sebagai suatu konsensus sosial yang melibatkan orang tertentu lalu mencermati dialektika yang terjadi antara norma adat dan Islam. Berangkat dari basis argumentasi sebagaimana dijabarkan di atas, Peneliti mengangkat isu tersebut ke dalam sebuah penelitian berjudul “Tradisi Larangan Perkawinan bagi Anak Pertama pada Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik tradisi larangan perkawinan bagi anak pertama karena ketidaklengkapan orang tua yang ada di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?

---

<sup>21</sup> Wawancara via telepon dengan Andi Kurniawan, pada 30 Mei 2020.

<sup>22</sup> Wawancara langsung dengan Wahyudi dan Bahrudin, pada 22 Januari 2020.

2. Bagaimana relasi antara norma adat dan Islam dalam praktik larangan perkawinan bagi anak pertama di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami asal-usul dan praktik tradisi larangan menikah bagi anak pertama karena ketidaklengkapan orang tua serta dinamika sosial yang terjadi di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sehingga masih dipraktikkan sampai sekarang
- b. Untuk memahami bentuk relasi dan dialektika yang terjadi antara norma adat dan Islam dalam praktik larangan perkawinan bagi anak pertama karena ketidaklengkapan orang tua pada masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoretis; Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan menambah wawasan ilmiah dalam khazanah Hukum Keluarga Islam, terutama terkait praktik tradisi larangan menikah yang ada di masyarakat.
- b. Kegunaan Praktis; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca seputar dialektika antara norma adat dan Islam di balik praktik larangan perkawinan bagi anak pertama karena ketidaklengkapan orang tua di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian dan riset seputar tradisi larangan menikah di masyarakat telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan peneliti dari berbagai Perguruan Tinggi. Hal tersebut sebagai respons para Peneliti atas beragam tradisi larangan menikah yang hidup di berbagai daerah di Indonesia. Tradisi-tradisi larangan menikah yang ada, berkaitan dengan berbagai macam hal, ada yang berkaitan dengan waktu-waktu tertentu, pihak-pihak tertentu dan

larangan menikah karena menyangkut tempat tertentu. Akan tetapi, penelitian-penelitian yang sudah ada saat ini memiliki corak dan sudut pandang yang relatif seragam, yaitu menganalisis tradisi larangan menikah menggunakan pendekatan normatif hukum Islam. Meski terdapat juga beberapa yang mengkajinya dari sudut pandang yang lain, namun ruang kajian mengenai tradisi larangan menikah, terutama yang menyangkut anak pertama dan korelasinya dengan kelengkapan orang tua masih cukup lebar.

Beberapa penelitian tentang tradisi larangan menikah yang menggunakan pendekatan normatif hukum Islam sebagai sudut pandangnya antara lain penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khoirul,<sup>23</sup> Ahmad Ubaidillah,<sup>24</sup> Siti Rowiyatin,<sup>25</sup> Leni Tri Wulandari,<sup>26</sup> Sodikin,<sup>27</sup> Khoirul Nikmah<sup>28</sup> dan Nur Khamid.<sup>29</sup> Dalam penelitian Ahmad Khoirul, Ia mengkaji sebuah tradisi yang hidup di tengah masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Tradisi tersebut berupa larangan menikah karena *mentelu*. Dalam tradisi tersebut, seseorang dilarang untuk menikah dengan seseorang lainnya yang diketahui masih memiliki hubungan kekerabatan di antara buyut mereka. Pendekatan normatif hukum Islam yang

---

<sup>23</sup> Ahmad Khoirul Huda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena *Mentelu* di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

<sup>24</sup> Ahmad Ubaidillah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Anak *Podo Mbarep* di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

<sup>25</sup> Siti Rowiyatin, "Perkawinan 'Gugon Tuhon' Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2014.

<sup>26</sup> Leni Tri Wulandari, "Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Antara Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, 2017.

<sup>27</sup> Sodikin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita yang Salah Satu dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal (Studi Kasus di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018.

<sup>28</sup> Khoirun Nikmah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Karena Ketidaklengkapan Orang tua pada Perkawinan Anak Pertama di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, 2014.

<sup>29</sup> Nur Khamid, "Pantangan Pelaksanaan Nikah di Bulan Muharam (Suro) di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, 2017.

digunakan oleh Ahmad Khoirul untuk menganalisa topik tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa larangan nikah *mentelu* merupakan larangan perkawinan yang tidak boleh diikuti dan diamalkan dalam perkawinan Islam karena tidak sejalan dan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan dalam hukum Islam, dalam hal ini adalah ketentuan tentang larangan nikah.<sup>30</sup>

Sementara itu, dengan menggunakan pendekatan yang sama, yaitu normatif hukum Islam, Ahmad Ubaidillah<sup>31</sup> melakukan kajian terhadap larangan nikah anak *podo mbarep*. Larangan menikahkan anak *podo mbarep* atau sesama anak pertama yang ada di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo diteliti oleh Ahmad Ubaidillah Haq dengan pendekatan Hukum Islam. Dalam analisisnya, Peneliti menyatakan bahwa di dalam Islam, nikah *podo mbarep* tidak termasuk ke dalam perkawinan yang dilarang. Ia mengategorikan perkawinan semacam ini termasuk kategori *'urf fāsid* dan tidak boleh diikuti karena bertentangan dengan hukum Islam.<sup>32</sup>

Hampir serupa secara objek kajian dengan apa yang ada pada penelitian Ahmad Ubaidillah, Skripsi yang ditulis oleh Sodikin juga mengambil fokus pada tradisi larangan menikah dengan pihak-pihak tertentu. Penelitian Sodikin<sup>33</sup> berfokus pada analisis normatif hukum Islam tentang tradisi larangan menikah dengan wanita yang salah satu orang tuanya sudah meninggal. Tradisi yang berlangsung di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tersebut menurut Sodikin, sangat

---

<sup>30</sup> Ahmad Khoirul Huda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena *Mentelu* di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, hlm. 87.

<sup>31</sup> Ahmad Ubaidillah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Anak *Podo Mbarep* di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>33</sup> Sodikin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita yang Salah Satu dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal (Studi Kasus di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018.



bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam kesimpulannya, Ia juga menyatakan bahwa tradisi ini harus segera dihapuskan agar tidak membebani pihak wanita yang kebetulan dalam kondisi salah satu orang tuanya telah wafat.

Selanjutnya, jika penelitian Sodikin menyimpulkan bahwa tradisi larangan menikah atas dasar ketidaklengkapan orang tua bertentangan dengan hukum Islam, riset yang dilakukan oleh Khoirun Nikmah memiliki kesimpulan yang berbeda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan olehnya, diperoleh konklusi bahwa praktik larangan menikah karena ketidaklengkapan orang tua tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam tataran praktis, tradisi masyarakat di desa tersebut melarang seorang anak pertama menikah dengan orang lain yang salah satu orang tuanya telah meninggal dunia. Sebagaimana tradisi larangan menikah di tempat lain, masyarakat Desa Candirejo juga percaya akan datangnya musibah dan malapetaka jika larangan tersebut dilanggar. Tradisi larangan menikah yang ada di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tersebut dinilai oleh Peneliti sebagai upaya mencegah datangnya keburukan sebagaimana kepercayaan masyarakat setempat. Menurut Peneliti, mengabaikan larangan menikah tersebut menimbulkan keragu-raguan dan keragu-raguan lebih baik ditinggalkan dengan menggunakan pendekatan *sadd az-zari'ah*. Seperti yang tercantum pada judul skripsi tersebut, riset hanya berfokus pada analisis tradisi larangan perkawinan menggunakan hukum Islam sebagai pisau analisisnya.<sup>34</sup>

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas yang melakukan analisis normatif terhadap tradisi larangan menikah di masyarakat berkaitan dengan pihak-pihak tertentu, penelitian yang dilakukan oleh Leni Tri Wulandari, Sumartini, Khudori Anwarudin dan Devi Indah Sri Gumelar meneliti tradisi

---

<sup>34</sup> Khoirun Nikmah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Karena Ketidaklengkapan Orang tua pada Perkawinan Anak Pertama di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, 2014.



larangan perkawinan yang berkaitan dengan tempat dari kedua calon mempelai. Di dalam penelitiannya, Leni melakukan analisis terhadap adanya larangan menikah antar dukuh yang diterapkan oleh masyarakat di Dukuh Jaten Desa Mojo dan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. Pendekatan normatif-sosiologis ia gunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya larangan tersebut dan posisinya dalam kajian hukum Islam. Hasilnya, faktor kurangnya pendidikan agama masyarakat menjadi faktor yang menyebabkan langgengnya tradisi larangan menikah tersebut di masyarakat. Faktor tersebut didukung dengan adanya keyakinan masyarakat, faktor keluarga serta faktor sosial masyarakat yang semakin mengukuhkan eksistensi dari tradisi tersebut. Meskipun, dari sudut pandang hukum Islam, Peneliti menyimpulkan, tidak dikenal larangan menikah semacam itu.<sup>35</sup>

Sedangkan Sumartini, dalam penelitiannya, menggali pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Margimulyo Kabupaten Bojonegoro tentang adat larangan menikah *ngalor-ngulon* bagi laki-laki. Perkawinan *ngalor-ngulon* merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang posisi rumah mereka menghadap barat-utara atau Barat Laut (*ngalor-ngulon*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro terhadap tradisi larangan perkawinan *ngalor-ngulon* terpecah menjadi dua, sebagian menyatakan tegas menolak, sebagian lainnya membolehkan tradisi tersebut. Mereka yang berpendapat menolak tradisi tersebut berlandaskan pada, jika tradisi tersebut dibiarkan terus berlangsung akan merusak keimanan seseorang yang lebih meyakini tradisi nenek moyang dari pada hukum Allah SWT. Sebab, di dalam Islam, ukuran-ukuran dalam memilih calon pasangan yang lebih rasional, seperti bibit, *bebet* dan bobot lebih dipertimbangkan daripada *ngalor-ngulon*. Sementara tokoh NU yang membolehkan tradisi itu

---

<sup>35</sup> Leni Tri Wulandari, "Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Antara Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, 2017.

berpendapat bahwa, harus ada kebijaksanaan dalam merespons tradisi tersebut dengan terus menerus melakukan penyuluhan dan bimbingan tentang ilmu *munākaḥat* dalam Islam agar secara perlahan kepercayaan di masyarakat tersebut dapat dikikis dan ditinggalkan, bukan dengan serta-merta menolaknya.<sup>36</sup>

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumartini, Khudori Anwarudin melihat fenomena larangan menikah *ngalor-ngulon* dari perspektif 'urf. Dalam riset yang berlokasi di Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa larangan perkawinan *ngalor-ngulon* termasuk dalam 'urf *ṣaḥīḥ* atau adat yang baik dan boleh dilakukan. Peneliti mendasarkan kesimpulannya tersebut pada pemaknaan dari sifat larangan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian di dalam mencari jodoh dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sementara terkait pelanggaran larangan *ngalor-ngulon* menurut pandangan 'urf diperbolehkan, sebab larangan tersebut dari segi karakteristiknya termasuk ke dalam 'urf *fi 'lī*, sedang pelakunya termasuk 'urf *khaṣṣah*.<sup>37</sup>

Sementara Devi Indah Sri Gumelar meneliti larangan menikah karena *temon aksoro* menggunakan pendekatan normatif. Riset tersebut menggunakan analisis 'urf terhadap tradisi larangan perkawinan *temon aksoro* di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Tradisi larangan perkawinan *temon aksoro* merupakan larangan menikah karena bertemunya dua huruf yang sama dari nama dua dusun di Desa Sidorahayu, yaitu Dusun Tulusayu dan Dusun Temu. Berdasarkan hasil penggalan data, tradisi larangan tersebut merupakan peninggalan ajaran Hindu di daerah tersebut. Devi Indah, sebagai Peneliti menyatakan dalam penelitiannya, bahwa tradisi *temon aksoro* termasuk 'urf *fāsid* karena tidak sesuai dengan

---

<sup>36</sup> Sumartini, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah *Ngalor-Ngulon* Bagi Laki-Laki", *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018.

<sup>37</sup> Khudori Anwarudin, "Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif 'Urf", *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019.

Hukum Islam dan tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum Islam.<sup>38</sup>

Selain larangan perkawinan yang berkaitan dengan pihak dan tempat tertentu, masyarakat juga memiliki tradisi larangan atau pantangan menikah berkaitan dengan waktu-waktu tertentu. Beberapa penelitian yang membahas tradisi tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Khamid, Zainul Mustofa dan Fatkhul Rohman. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian Nur Khamid dan Zainul Mustofa adalah normatif, sementara Fatkhul Rohman menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Dalam penelitiannya, Nur Khamid mengkaji tentang adanya tradisi larangan menikah di Bulan Muharam yang ada di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati menggunakan pendekatan normatif hukum Islam. Masyarakat setempat percaya bahwa terdapat bulan atau waktu-waktu tertentu yang baik untuk melangsungkan perkawinan, dan ada waktu-waktu yang tidak baik, bahkan dipercaya akan mendatangkan musibah jika tetap melaksanakan perkawinan pada saat itu.

Seperti dalam bulan Muharam atau masyarakat menyebutnya bulan *Suro*, yang oleh masyarakat dipercaya adanya larangan untuk melakukan hajatan atau pesta perkawinan. Konon pada bulan tersebut orang-orang Keraton mengadakan hajatan seperti menikahkan keturunan Keraton, *selamatan*, larung sajen, memandikan pusaka-pusaka Keraton, dan sebagainya yang berkaitan dengan budaya kejawen. Orang biasa atau non keluarga keraton, yang mengadakan hajatan pada bulan Muharam (*Suro*) akan mendapatkan kualat. Berdasarkan analisis Peneliti, Islam tidak mengenal pengeramatan waktu-waktu tertentu atau bulan-bulan tertentu untuk tidak melaksanakan perkawinan. Tidak diketemukan pula nas-nas yang berisi larangan menikah pada hari-hari tertentu. Sementara berkaitan kepercayaan

---

<sup>38</sup> Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, "Tradisi Larangan Perkawinan *Temon Aksoro* Perspektif 'Urf (Studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang), *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

akan datangnya musibah dan celaka, menurut Peneliti, masyarakat telah jatuh kepada kesyirikan kepada Allah.<sup>39</sup>

Berbeda dengan Nur Khamid, penelitian yang dilakukan oleh Zainul Mustofa menelaah tradisi larangan menikah di Bulan Safar yang hidup di masyarakat. Ia menggunakan pendekatan *ushul fiqh* untuk menganalisis persepsi masyarakat tentang tradisi tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa tradisi tersebut merupakan kepercayaan yang diturunkan oleh nenek moyang dan masih dipercaya hingga sekarang. Tradisi tersebut termasuk dalam *'urf ṣaḥīḥ* sebab, masyarakat setempat tidak mengimani kepercayaan tersebut dan berkeyakinan bahwa musibah dan berkah bersumber dari Allah SWT..<sup>40</sup>

Berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya, Fatkhul Rohman meneliti larangan perkawinan *ngalor-ngulon* dalam adat Jawa menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Titik fokus dalam bahasan skripsi Fatkhul Rohman terletak pada telaah tentang sebab dilarangnya perkawinan *ngalor-ngulon* di masyarakat Desa Banjarsari dan tinjauan hukum Islam tentang larangan tersebut. Pada kesimpulannya, Fatkhul Rohman menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat masih mempertahankan larangan perkawinan *ngalor-ngulon* adalah karena adanya faktor mitos, ekonomi, psikologi dan tokoh yang dijadikan panutan dalam kebiasaan warisan leluhur tersebut. Sementara dalam pandangan normatif, Peneliti menyebut bahwa tradisi tersebut masuk dalam *'urf fāsid* dan bertentangan dengan dalil al-Qur'an, khususnya yang terdapat dalam an-Nur ayat 32.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Nur Khamid, "Pantangan Pelaksanaan Nikah di Bulan Muharam (Suro) di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, 2017.

<sup>40</sup> Zainul Mustofa, "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar (Studi di Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

<sup>41</sup> Fatkhul Rohman, "Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.



Sementara itu, serupa dengan pendekatan yang dilakukan oleh para peneliti yang disebutkan di atas, Siti Rowiyatun melakukan penelitian tentang tradisi *gugon tuhon* menggunakan kaca mata normatif hukum Islam. Akan tetapi, pembahasan dalam penelitian Siti Rowiyatun mencakup beberapa jenis pantangan dalam perkawinan *gugon tuhon*. Tradisi Perkawinan *gugon tuhon* merupakan pantangan dalam perkawinan yang diyakini dan dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Tulikriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Tulungagung. *Gugon tuhon* adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki menikah dengan perempuan tanpa melanggar norma adat yang telah ada secara turun temurun. Menurut keyakinan masyarakat setempat, jika hal itu dilanggar, maka akan membawa malapetaka bagi keluarga dan rumah tangga mereka setelah menikah, atau perkawinan tidak akan kekal dan berakhir dengan perceraian. Beberapa pantangan dalam perkawinan *gugon tuhon* seperti, perkawinan *sunduk upas*, yaitu pantangan menikahi seseorang yang rumahnya sejajar satu jalan dengan rumah dirinya. Selain itu, perkawinan yang dilarang adalah perkawinan *adu cocor*, yaitu perkawinan antar orang yang rumahnya saling berhadap-hadapan. Perkawinan jenis ketiga adalah perkawinan melewati *segoro getih*, atau menikahi seseorang yang rumahnya berada di seberang Sungai Berantas, atau bagi warga Tukriyo, tidak boleh menikah dengan orang dari Desa Plosoarang yang berada di seberang Sungai Berantas. Jenis perkawinan *gugon tuhon* yang terakhir adalah perkawinan antara warga Dusun Sukowinangun dengan warga Dusun Sendang. Masyarakat percaya, jika perkawinan antar warga dari kedua Dusun tersebut tetap dipaksakan akan sang istri atau suami, atau orang tua dari keduanya akan meninggal dunia beberapa saat setelahnya.

Berdasarkan sudut pandang Hukum Islam yang ia gunakan untuk menganalisis, Siti Rowiyatin menyimpulkan bahwa tradisi tersebut memang tidak pernah diatur dalam hukum Islam, tetapi boleh dilaksanakan disebabkan pada dasarnya tradisi ini bisa dinamakan *al- 'urf al-shâhîh* karena hal tersebut adalah suatu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak

bertentangan dengan *nâsh*, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa mudarat.<sup>42</sup>

Dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang tradisi larangan perkawinan di masyarakat, penelitian yang Peneliti lakukan secara objek lebih dekat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sodikin dan Khoirun Nikmah. Dalam risetnya, Sodikin membahas tentang larangan menikah dengan perempuan yang salah satu orang tuanya telah meninggal di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, sementara Khoirun Nikmah meneliti tentang larangan menikah bagi anak pertama dengan orang yang salah satu orang tuanya telah meninggal di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Sedangkan dari aspek pendekatan, penelitian Fatkul Rohman tentang tradisi larangan menikah *ngalor-ngulon* di Kabupaten Nganjuk tetapi dengan objek dan fokus penelitian yang berbeda. Sehingga, riset tentang larangan menikah dengan pendekatan sosiologi hukum masih tetap penting dan relevan untuk mendedah lebih dalam praktik dan relasi adat dengan hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan anak pertama dan kelengkapan orang tua di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Berkaitan dengan hal tersebut, secara umum Peneliti pada posisi untuk memperkaya ruang riset dalam tema tersebut, serta secara khusus berupaya melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Nikmah tentang larangan menikah bagi anak pertama dengan orang yang orang tuanya tidak lengkap di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah, agar diperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang tradisi tersebut larangan menikah tersebut, tidak hanya hitam putih, sebagaimana ketika menggunakan pendekatan normatif, dengan mengungkapkan kondisi sosio-historis, dinamika, interaksi dan konstruksi sosial yang terjadi sehingga menyebabkan

---

<sup>42</sup> Siti Rowiyatin, "Perkawinan 'Gugon Tuhon' Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2014.



lahir dan lestarisnya tradisi larangan menikah ini serta dialektikanya dengan hukum Islam.

## E. Kerangka Teoretik

Dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini, Peneliti menggunakan beberapa sudut pandang teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

### 1. Teori Konstruksi Sosial (Peter L. Berger dan Thomas Luckman)

Konstruksi sosial memiliki arti yang luas dalam ilmu sosial yang biasanya dihubungkan dengan adanya pengaruh sosial dalam pengalaman hidup individu. Asumsi dasar dari hal tersebut adalah “realitas adalah konstruksi sosial”, sebagaimana diungkapkan oleh Berger dan Luckman.<sup>43</sup> Cara pandang Peter Berger terhadap hubungan antar individu dan masyarakat berpangkal pada gagasan bahwa, masyarakat merupakan “penjara”, baik dalam artian ruang maupun waktu, yang membatasi ruang gerak seseorang. Akan tetapi, tidak selamanya penghuninya menganggap sebagai belenggu. Seringkali, kehadiran “penjara” tersebut diterima begitu saja (*taken for granted*) tanpa dipertanyakan oleh individu. Meski begitu, dalam keterbatasannya, individu masih memiliki kesanggupan untuk memilih tindakan yang dikehendaki olehnya.<sup>44</sup>

Dalam penjelasan yang lebih sederhana, Teori Konstruksi Sosial yang dikemukakan oleh Berger menggambarkan bahwa pada mulanya, manusia menjalin sebuah interaksi sederhana dengan manusia lainnya. Interaksi tersebut terjadi dengan melibatkan beberapa aspek dalam hubungan yang kompleks, seperti ekonomi, agama, politik dll. Pada waktu tertentu, interaksi tersebut melahirkan

---

<sup>43</sup> Hanneman Samuel, *Peter L. Berger: Sebuah Pengantar Ringkas*, (Depok: Kepik, 2012), hlm. 1.

<sup>44</sup> Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 2.

keinginan, tujuan, hasrat, maksud atau kehendak dari masing-masing pihak. Proses tersebut dikenal dengan istilah eksternalisasi. Pada tahap selanjutnya, keinginan, maksud, tujuan, kehendak atau hasrat tersebut mengkristal menjadi keinginan, maksud, tujuan, kehendak atau hasrat bersama dalam sebuah kelompok individu.<sup>45</sup>

Proses interaksi yang semula berjalan secara sederhana, berevolusi menjadi kian mendalam. Proses mengkristalnya keinginan dan kehendak dari masing-masing pihak menjadi keinginan dan kehendak bersama menunjukkan adanya kesepakatan tentang sesuatu yang menjadi milik bersama. Kebersamaan timbal balik tersebut dikenal dengan istilah fakta sosial dalam konsepsi Durkheim. Sesuatu yang telah menjadi milik bersama dalam interaksi antar individu tersebut, selanjutnya menjadi sesuatu yang berada di luar kelompok dan bersifat memaksa terhadap para pihak. Proses ini dinamakan objektivasi. Seiring berjalannya waktu, kesepakatan bersama tak lagi terasa bersifat memaksa, sebab realitas tersebut diinternalisasi ke dalam diri masing-masing individu. Proses ini terus berlangsung secara dialektis antara eksternalisasi, objektivasi hingga pada akhirnya terinternalisasi ke dalam diri pihak-pihak yang terlibat.<sup>46</sup>

Istilah konstruksi sosial merujuk pada adanya proses sosial yang terjadi melalui tindakan dan juga suatu interaksi dalam arena sosial ketika individu menciptakan suatu kenyataan secara terus-menerus yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.<sup>47</sup>

Penggunaan Teori Konstruksi Sosial, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah untuk menggali bagaimana cara masyarakat mengkonstruksikan kehidupan sosial melalui pengalaman serta pola

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 193.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 192-194.

<sup>47</sup> Aimie Sulaiman, *Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter I. Berger*, Jurnal *Society*, Vol. 4, No. 1, 2014, hlm. 3.

sosial mereka sehingga terwujud sebuah tradisi perkawinan yang melarang anak pertama menikah dengan orang yang tidak lengkap orang tuanya. Teori ini menjadi pisau bedah guna mengamati realitas yang terjadi dalam masyarakat desa Candirejo, melalui konsep dialektis yang dimulai dari eksternalisasi, objektivasi sampai dengan internalisasi.

## 2. Teori Tindakan Sosial (Max Weber)

Dalam konsep Weber, yang dimaksud dengan tindakan sosial adalah suatu tindakan individu, sepanjang tindakan tersebut memiliki arti atau makna bagi dirinya dan diarahkan pada tindakan orang lain. Sebaliknya, sebuah tindakan yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkan dengan tindakan orang lain, tidak termasuk dalam tindakan sosial.<sup>48</sup> Berkaitan dengan tindakan sosial, Weber memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk dapat memahami maksud dan makna dari tindakan seseorang. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa, seseorang dalam tindakannya tidak sekadar melaksanakan, akan tetapi juga menempatkan diri di dalam lingkungan berpikir dan perilaku orang lain. Pendekatan tersebut mengarahkan pada sebuah tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai atau dikenal dengan *in order to motive*.<sup>49</sup> Sehingga, tindakan sosial itu bukanlah perilaku yang kebetulan, tetapi yang memiliki pola dan struktur makna tertentu.

Weber mengategorikan tindakan sosial ke dalam 4 tipe tindakan. Semakin rasional tindakan tersebut, semakin mudah untuk dipahami. Tipe-tipe tindakan sosial menurut Weber yaitu:<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012), hlm. 79.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2001), hlm. 126.

**a. Tindakan Rasionalita Instrumental (*Zwerk Rational*)**

Tindakan ini merupakan sebuah tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang yang didasarkan pada pertimbangan dan pilihan sadar, berhubungan dengan tujuan dari tindakan tersebut dan ketersediaan alat untuk mencapainya. Pada jenis ini, manusia melakukan suatu tindakan sosial setelah, melalui pertimbangan matang mengenai tujuan dan cara yang akan ditempuh untuk meraih tujuan itu.

**b. Tindakan Instrumental Nilai (*Werk Rational*)**

Jenis tindakan sosial yang kedua ini merupakan sebuah tindakan yang memiliki sifat, bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sedangkan tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Tindakan rasionalitas yang berorientasi nilai merupakan tindakan sosial yang hampir sama dengan tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan telah melalui pertimbangan yang matang dan mempunyai tujuan yang jelas, yang membedakannya terletak pada nilai-nilai yang menjadi dasar dalam tindakan ini.

Tindakan sosial ini memperhitungkan manfaat, sedangkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipertimbangkan, kriteria baik dan benar merupakan menurut penilaian dari masyarakat. Bagi tindakan sosial ini, yang penting adalah kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat berupa nilai budaya dan agama,

bisa juga nilai-nilai lain yang menjadi keyakinan di setiap individu masyarakat. Setiap individu atau kelompok masyarakat mempunyai keyakinan terhadap nilai-nilai yang berbeda, sehingga tindakan yang dilakukan oleh setiap individu menurut jenis tindakan ini mempunyai makna yang berbeda-beda.<sup>51</sup>

**c. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)**

Tipe tindakan sosial yang ketiga lebih didominasi oleh perasaan atau emosi, tanpa adanya refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan afektif memiliki sifat yang spontan, tidak rasional dan merupakan ekspresi emosional dari seseorang.<sup>52</sup>

**d. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)**

Jenis tindakan sosial yang keempat ini merupakan tindakan yang diperlihatkan oleh seseorang karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi atau perencanaan yang sadar. Apabila dalam kelompok masyarakat ada yang didominasi oleh orientasi tindakan sosial jenis ini maka, kebiasaan dan pemahaman mereka akan didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama ada di daerah tersebut sebagai kerangka acuannya yang diterima begitu saja tanpa persoalan.<sup>53</sup>

Teori Tindakan Sosial sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber digunakan untuk menganalisis dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar terkait praktik tradisi larangan perkawinan bagi anak pertama.

---

<sup>51</sup> Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 118.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

<sup>53</sup> Doyle Paul Jhonson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), hlm. 221.



Analisis menggunakan teori ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran klasifikasi atau pemetaan motif di balik tindakan masyarakat mempraktikkan tradisi larangan menikah ini sehingga sekaligus akan menjawab rumusan masalah yang pertama.

### 3. Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat

Dalam menganalisis model dan bentuk relasi yang terbangun antara hukum adat dengan hukum Islam yang terjadi dalam tradisi larangan perkawinan bagi anak pertama yang ada di Candirejo, Peneliti akan berpijak pada pandangan beberapa tokoh mengenai hal tersebut di Indonesia, khususnya dalam ranah hukum keluarga Islam. Berkaitan dengan hal tersebut, selain teori dan pandangan yang lebih bersifat konflik, seperti *Receptio in Complexu* yang digagas oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg<sup>54</sup>, teori *Receptie* oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Volenhoven<sup>55</sup> dan teori *Receptio a Contrario* yang dikemukakan oleh Hazirin yang dikembangkan oleh Sayuti Talib<sup>56</sup>, terdapat juga pandangan lain tentang hubungan keduanya yang lebih bersifat fungsional dan dialogis. Sebagaimana dikemukakan oleh Ratno Lukito yang menyoroti pandangan mengenai relasi hukum adat dan hukum Islam di Indonesia yang lebih cenderung menggunakan pendekatan konflik, seperti yang tampak dari pandangan para cendekiawan Barat di atas dengan mengatakan bahwa hal itu tidak sama sekali merepresentasikan realitas sesungguhnya dan seutuhnya di masyarakat. Meskipun, menurutnya pula, dalam beberapa kasus konflik antara Hukum Islam dan Adat memang terjadi.

---

<sup>54</sup> Irmawati, "Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Receptio In Compelxu, Teori Receptie dan Teori Receptio A Contrario", Jurnal *Pelita*, Vol. 2, No. 2, November 2017, hlm. 177.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

<sup>56</sup> Hesti Kartikasari, "Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat pada Larangan Pernikahan di Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, hlm. 10.

Secara umum melalui temuannya, Ratno ingin membantah pandangan-pandangan yang telah ada tersebut dengan menunjukkan bukti-bukti konkret di akar rumput. Pada banyak kasus, justru hukum Islam dan hukum Adat dapat hidup berdampingan.<sup>57</sup> Peran dari keduanya, terutama dalam bidang legislasi hukum keluarga tidak dapat dihilangkan. Keduanya tampak dapat saling bersatu padu dalam membuat formula aturat hukum yang baru.<sup>58</sup> Ia mencontohkan bentuk relasi tersebut melalui adanya praktik *taklik talak* sebagai salah satu mekanisme perceraian dalam masyarakat muslim Indonesia, lalu adanya harta bersama dan wasiat *wājibah* yang ketiganya menunjukkan adanya dialektika hukum Islam dan hukum adat yang harmonis.<sup>59</sup>

Dalam penjelasannya ia juga mengutip pandangan dari Hasbi Ash-Shiddieqy tentang konstruksi fikih ala Indonesia. Shiddieqy menjelaskan, fikih yang selama ini digunakan adalah fikih yang bukan bercorak Indonesia, tetapi *hijāzī* (bercorak adat masyarakat Hijaz, *misrī* (adat masyarakat Meir) atau *hindī* (diturunkan berdasarkan adat masyarakat India). Shiddieqy kemudian memelopori pembangunan fikih yang berakar dari nilai-nilai khusus yang ada di masyarakat Indonesia yang dipadukan dengan sumber-sumber syariah dan logika hukum sebagaimana yang ada dalam mazhab-mazhab fikih. Pendapat yang berangkat dari ajakan Hazairin soal perlunya memulai pembangunan mazhab nasional Indonesia yang dikembangkan sesuai nilai-nilai lokal<sup>60</sup> tersebut, menurut Ratno membukakan jalan bagi adanya keterpaduan antara sistem hukum

---

<sup>57</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 1-2.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 77-88.

<sup>60</sup> Hazairin berpendapat problem-problem yang spesifik menyangkut masyarakat Indonesia, seharusnya tidak berhenti dan dibatasi oleh fikih Syafi'i saja, tetapi dikembangkan melalui penyesuaian dengan nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat. Lihat di Samsul Wahidin dan Abdurrahman, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1984), hlm. 87-88.

adat dan hukum Islam. Lebih lanjut, adanya proses akomodasi di antara kedua sistem hukum tersebut, terutama dalam bidang hukum keluarga sangat dimungkinkan terjadi.<sup>61</sup> Sehingga, pergumulan antara hukum adat dan Islam harus dipandang sebagai hubungan yang dialogis dari pada bersifat konfrontasi sebagaimana pandangan dari para Sarjana Barat.<sup>62</sup>

Pada pendapat yang lain, John R. Bowen juga memandang adanya pertemuan hukum adat dan hukum Islam dalam tataran praktis masyarakat Indonesia dapat bersifat kolaboratif atau saling menerima. Dalam penelitiannya yang diberi judul “Islam, *Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*” tersebut secara umum Bowen ingin memotret berbagai persoalan hukum, agama dan kesetaraan jender yang terjadi di dalam masyarakat dataran tinggi Gayo menggunakan pendekatan etnografis dengan latar pluralisme yang ada di Indonesia.<sup>63</sup> Meski di dalam penelitiannya, Bowen tidak secara khusus membahas relasi hukum adat dengan hukum Islam saja, tetapi berfokus pada kajian tentang *public reasoning* masyarakat terhadap berbagai tata aturan menyangkut perkawinan, perceraian dan kewarisan, namun di dalam pembahasannya eksistensi dari hukum adat dan hukum Islam, ditambah dengan hukum nasional tetap ikut terulas.

Kaitannya dengan pertemuan adat dan Islam dari segi hukumnya, Bowen memberikan contoh berupa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang sekaligus memuat tiga sumber penemuan dan pembentukan hukum. Tidak hanya adat dan Islam, hukum nasional juga terlibat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Unsur hukum adat setidaknya dapat dirasakan dari adanya aturan mengenai

---

<sup>61</sup> Ratno Lukito, hlm. 76-77

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>63</sup> John R. Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, (Cambridge: Cambridge University, 2003).

harta gono-gini, sementara nuansa peraturan Islam salah satunya terwujud dari dimuatnya mekanisme tentang poligami. Sedangkan unsur hukum nasional jelas tergambar dari bentuk aturan tersebut sebagai undang-undang yang dilegislasikan melalui mekanisme hukum nasional.<sup>64</sup>

Selain dalam bentuk undang-undang tersebut, Bowen juga menggambarkan adanya sinergitas hukum adat dengan hukum Islam yang salah satunya terjadi pada contoh kasus sengketa waris di dalam komunitas masyarakat Gayo. Di tahun 1960-an, mulai bermunculan gugatan di Pengadilan Agama terkait pembagian waris yang sebelumnya telah diputuskan menggunakan aturan adat. Tanah yang pada saat itu identik dengan pewarisan masyarakat Gayo kerap digugat oleh ahli waris lainnya berupa permintaan membagi ulang menggunakan sistem kewarisan Islam.<sup>65</sup> Di dalam aturan adat waris Gayo, seseorang yang menikah di luar desa tempat tinggalnya dan telah menerima barang-barang dari acara perkawinannya, maka hal itu menggugurkan hak waris atas tanah bagi yang bersangkutan.<sup>66</sup> Pada kondisi tersebut, perkara sengketa waris biasanya muncul.

Di dalam menyikapi perkara tersebut, para hakim kala itu berupaya untuk tidak menunjukkan keberpihakan mereka kepada salah satu norma hukum, tetapi mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut. Sebagaimana juga dilakukan oleh Pengadilan Negeri waktu itu, hasil musyawarah hakim Pengadilan Agama

---

<sup>64</sup> John R. Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, (Cambridge: Cambridge University, 2003), dalam Arskal Salim, "Hukum Islam dan Kesetaraan Jender di Indonesia", *Book Review*, Jurnal *Studia Islamika*, Vol. 10, No. 3, 2003, hlm. 179.

<sup>65</sup> John R. Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, hlm. 100.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 101.

tentang pembagian tanah waris secara adat tidak dibatalkan dan diakui sebagai mekanisme yang sah.<sup>67</sup>

Secara umum, adanya keterlibatan dari 3 norma hukum, yakni adat, Islam dan nasional (adanya pengakuan terhadap lembaga peradilan negara) seperti pada praktik perkara kewarisan, dilihat oleh Bowen sebagai suatu kenyataan, bahwa masyarakat Gayo di Aceh mengaplikasikan ketiga hukum secara bersamaan melalui basis pluralisme hukum.<sup>68</sup> Lebih jauh, ia juga menyebut bahwa hukum Islam harus dilihat melalui kaca mata Indonesia dan bukan Arab, Persia maupun Turki.<sup>69</sup>

Selain Ratno dan Bowen, hubungan hukum adat dan hukum Islam yang bersifat fungsional juga diungkapkan oleh Noel James Coulson. Berkaitan dengan hal itu, ia menyebut beberapa negara dengan mayoritas muslim di dalamnya, seperti Maroko, India, Tunisia, Algeria dan termasuk Jawa. Seperti diunikil oleh Murdan, Noel menyebut, di berbagai wilayah tersebut hubungan antara Islam dan adat lebih bersifat kolaboratif daripada konflik.<sup>70</sup> Pandangan-pandangan di atas akan menjadi titik tumpu dalam analisis mengenai dialektika hukum Islam dengan hukum adat dalam konteks larangan menikah bagi anak pertama karena ketidaklengkapan orang tua yang ada di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

<sup>68</sup> Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia", *Jurnal Mahkamah*, Vo. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 52.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 52. Lihat di Noel James Coulson, *Muslim Custom and Case Law*, dalam *Die Welt des Islam, New Series*, Vol. 6, Issue ½ (1959), 13-24. 15-23.



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dalam rangka menggali realitas yang ada di lokasi penelitian<sup>71</sup> dan merupakan penelitian kualitatif.<sup>72</sup> Dalam hal ini, penelitian lapangan dimaksudkan agar Peneliti dapat langsung mengetahui dan memperoleh data yang akurat tentang realitas dan dinamika sosial yang terjadi dalam tradisi larangan menikah bagi anak pertama karena ketidaklengkapan orang tua di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar serta relasinya dengan hukum Islam.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini *deskriptif-analitik* yaitu penelitian yang berusaha untuk memaparkan realita yang ada secara sistematis untuk menjelaskan dan menganalisis tradisi larangan menikah bagi anak pertama karena ketidaklengkapan orang tua di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar secara objektif.<sup>73</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum sebagai cara pandang untuk melihat fenomena tradisi larangan perkawinan yang ada di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Asumsi dasar dari pendekatan sosiologi hukum adalah bahwa hukum dan masyarakat tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Oleh sebab itu,

---

<sup>71</sup> Lihat di Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 21.

<sup>72</sup> Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplor dan memahami makna dari para informan, baik individu maupun kelompok. Di dalamnya melibatkan proses pengumpulan data yang spesifik dan analisis data secara induktif dalam menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Lihat di John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 4-5.

<sup>73</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 102.

pendekatan sosiologi hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam membaca dan memahami dinamika hukum perkawinan yang ada di masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Pendekatan sosiologi hukum mencoba untuk memahami hukum dari kacamata realitas dan hubungannya dengan kenyataan di masyarakat, bukan dari kacamata normatif. Karena itu, dalam pendekatan sosiologi hukum meniscayakan sifatnya yang empiris. Sehingga, riset ini berangkat dari fakta-fakta hukum secara empiris yang ada dan terjadi di masyarakat tentang tradisi larangan menikah, bukan bertumpu pada penilaian peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum Islam, sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif.<sup>74</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data-data yang berkaitan dengan tradisi larangan menikah yang ada di Desa Candirejo, Peneliti melakukannya melalui beberapa cara, antara lain:

##### a. Wawancara

Peneliti dalam rangka mengumpulkan data melakukan kegiatan tanya jawab atau wawancara, baik dengan tatap muka (*face to face*) maupun melalui alat komunikasi jarak jauh seperti telepon, *whatsapp* dan sosial media lainnya dengan para informan. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak bersifat terstruktur (*unstructured*) dan terbuka (*opened*)<sup>75</sup> untuk memantik opini dari sumber data/informan yang relevan yang berkaitan dengan masalah tradisi larangan perkawinan bagi anak pertama.

---

<sup>74</sup> Umar Solahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria", Jurnal *Dimensi*, Vol. 10, No. 2, 2017, hlm. 51.

<sup>75</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, hlm. 267.

## **b. Observasi**

Dalam mendukung terhimpunnya data secara lebih baik, Peneliti juga melakukan pengamatan langsung di masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk lebih mendapatkan pemahaman terkait tradisi larangan perkawinan di sana. Sebagai sebuah metode, dalam proses observasi Peneliti mencatat segala bentuk aktivitas yang tampak dan berhubungan dengan objek penelitian.

## **c. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data yang ketiga yang Peneliti pergunakan adalah dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan yang dapat berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip atau pun dokumen pribadi dan juga foto tentang tradisi larangan perkawinan bagi anak pertama di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

## **5. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber Data primer adalah yang diperoleh langsung diperoleh dari sumber utama, yaitu subjek penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian sebagai informan terdiri dari masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat bernama Wahyudi (71), tokoh adat yaitu Pujangga atau dukun *manten* bernama Mukri (70), Sungib (69), tokoh agama yaitu Sholiki (54), Nasikin

(57), kalangan pemuda desa bernama Bahruddin (40) dan Erkam Mahmudi (41) dan pegiat atau pelaku tradisi lainnya seperti Sulastri (64), pegiat sejarah lokal bernama Pungky Agus Sudarmawan (43) dan Widodo (65) serta perangkat desa yaitu Kepala Desa bernama Suparman (57) dan Sekretaris Desa Candirejo bernama Andi Kurniawan (30). Pihak-pihak informan tersebut merupakan sumber data primer karena mengetahui maupun mengalami langsung praktik tradisi larangan menikah bagi anak pertama karena ketidaklengkapan orang tua di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Penggalan data dari sumber data sekunder digunakan untuk mendukung data-data primer yang telah terhimpun. Sumber data sekunder dapat berupa buku, artikel dan berbagai literatur maupun penelitian lainnya yang berkaitan dengan larangan menikah dalam Islam, pada masyarakat Jawa maupun yang berkaitan langsung dengan tradisi larangan menikah bagi anak pertama yang ada di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

### **6. Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh tingkat akurasi dan keabsahan data yang baik terkait tradisi larangan menikah bagi anak pertama dan relasi antara hukum Islam dengan hukum adat di dalamnya, Peneliti menggunakan teknik keabsahan data berupa triangulasi, yaitu (1) triangulasi sumber yaitu melakukan konfirmasi informasi yang diberikan oleh satu sumber kepada sumber-sumber yang lain, (2) triangulasi teknik yaitu melakukan pengumpulan data tentang suatu informasi dengan lebih dari satu teknik, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi serta (3) triangulasi waktu, yaitu melakukan pengumpulan data secara berulang di

waktu yang berbeda kepada informan yang sama untuk mendapatkan konsistensi atas pernyataan sebelumnya yang diberikan.<sup>76</sup>

## 7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.<sup>77</sup> Dalam penelitian ini, teori analisis data dari Miles dan Huberman digunakan untuk menganalisis data, yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>78</sup> Data-data tersebut merupakan data seputar tradisi larangan menikah bagi anak pertama yang ada di Desa Candirejo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar dan relasinya dengan Islam.

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, pembahasan terbagi ke dalam 5 bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Setiap bab dalam penelitian ini memuat pembahasan yang berbeda, yaitu:

Bab Pertama: bab ini merupakan bab pendahuluan. Di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian yang dilakukan.

Bab Kedua: bab kedua memuat sedikit gambaran umum tentang perkawinan dan penjelasan tentang larangan perkawinan menurut hukum Islam. Pada bab ini juga dijelaskan tentang beberapa jenis dan bentuk larangan perkawinan pada masyarakat Jawa di berbagai daerah.

Bab Ketiga: pada bab ketiga dipaparkan mengenai gambaran umum Desa Candirejo dari aspek keagamaan dan tradisi di sana dan juga berisi analisis terhadap data yang ditemukan di lapangan mengenai tradisi larangan

---

<sup>76</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 178.

<sup>77</sup> Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1997), hlm. 63.

<sup>78</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kuantitatif: Buku*



menikah bagi anak pertama karena ketidaklengkapan orang tua, mulai dari asal-usul tradisi hingga praktiknya di masyarakat.

Bab Keempat: bab keempat dalam penelitian ini berisi tentang analisis terhadap data yang didapatkan seputar tradisi larangan menikah di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan relasi atau dialektika yang terjadi antara hukum adat dan hukum Islam dalam tradisi tersebut menggunakan alat-alat analisis berupa teori yang relevan.

Bab Kelima: pada bab ini dipaparkan kesimpulan dari penelitian dan saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya tentang praktik tradisi larangan perkawinan bagi anak pertama karena ketidaklengkapan orang tua dan dialektika antara hukum adat dengan hukum Islam pada tradisi yang hidup dalam masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, disimpulkan bahwa:

1. Tradisi larangan menikah yang ditujukan bagi anak pertama karena alasan ketidaklengkapan orang tua bersumber dari ilmu *titen* nenek moyang di Candirejo yang pada intinya melarang anak pertama menikah dengan yang hanya tinggal memiliki satu orang tua saja karena diyakini dapat menyebabkan terjadinya berbagai macam kesulitan dan bencana bagi pelakunya. Tradisi ini dalam konsep konstruksi sosial Peter L. Berger, terbentuk dalam realitas objektif hasil dari adanya proses eksternalisasi nenek moyang masyarakat berupa keinginan untuk menghindari praktik pernikahan ini hasil ilmu *titen*, lalu berevolusi melalui objektivasi karena penghindaran pernikahan tersebut menjadi pola dan meregulasi individu-individu yang terlibat di dalamnya dan menjelma menjadi sebuah tradisi, lalu terinternalisasi ke dalam diri masing-masing orang menjadi realitas subjektif. Masyarakat yang mengikuti tradisi ini dilatarbelakangi oleh berbagai motif atau jenis tindakan sebagaimana dalam teori Berger, seperti keyakinan terhadap nilai dan norma dari tradisi sebagai sesuatu yang benar dan cara yang tepat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam perkawinan (rasionalitas instrumental), menghindari pergunjungan masyarakat sebagai nilai yang dipegang (instrumental nilai), percaya dan takut dengan mitos

dan motif dorongan kematapan hati karena merupakan warisan tradisi dari nenek moyangnya (tindakan afektif dan tindakan tradisional). Sementara di balik praktik larangan menikah bagi anak pertama di Candirejo, selain karena mitos, keberadaan Pujangga, peran dari para orang tua dan tidak adanya kontra narasi dari para tokoh agama dan masyarakat yang tidak mengikuti tradisi juga menjadi faktor-faktor yang mendukung kelestarian tradisi ini.

2. Dialektika antara norma adat dan Islam dalam praktik larangan perkawinan bagi anak pertama di masyarakat muslim Candirejo menghasilkan suatu bentuk interaksi yang bersifat integratif, fungsional dan tanpa konflik. Dengan demikian, teori-teori semacam *Receptie*, *Receptie in complexu*, *Receptio a Contrario* yang dikemukakan Snouck, Van den Berg dan Sayuti tentang hubungan adat dan Islam yang lebih bersifat konflik dan tidak dapat berjalan beriringan, tampak tidak valid dalam tataran praktis pada realitas di masyarakat Candirejo. Justru, pandangan dan kesimpulan Ratno Lukito maupun John R. Bowen dalam penelitian mereka yang lebih menampakkan kebenarannya di lapangan, bahwa hukum Islam dan adat dapat berjalan beriringan. Baik aturan adat maupun hukum Islam diterapkan secara bersama-sama setidaknya melalui dua wujud yang dapat diamati, seperti adanya penambahan jenis larangan menikah yaitu bagi anak pertama karena ketidaklengkapan orang tua dan adanya syarat *taukil* wali pada mekanisme alternatif pelanggaran tradisi. Selain itu, kedua hal tersebut juga menjadi bukti kemampuan adat dan hukum Islam berjalan beriringan serta menunjukkan lebih menonjolnya pengaruh adat terhadap hukum Islam dalam praktik perkawinan masyarakat muslim di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

## B. Saran

Sebagai sebuah karya ilmiah, Peneliti sangat menyadari tulisan ini masih banyak kekurangan, baik dari segi teknis maupun substantif. Untuk itu, Peneliti menerima segala bentuk kritik serta masukan terkait penelitian ini dan memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan terhadap tradisi larangan menikah di Candirejo tentang sisi-sisi yang belum tersentuh dan menarik secara akademis selain tentang saran proses penyusunan dan pengumpulan data yang dilakukan secara lebih baik. Terlepas dari itu, tradisi pelarangan atau pantangan dalam perkawinan yang hidup di berbagai komunitas masyarakat di berbagai daerah di Indonesia merupakan bentuk kekayaan budaya yang selalu menarik untuk diteliti dan dikaji dari berbagai sudut pandang dan disiplin ilmu. Seperti yang ada pada masyarakat Candirejo tentang pantangan menikah bagi anak pertama karena alasan ketidaklengkapan orang tua besan yang masih menyisakan banyak ruang riset untuk para peneliti dari berbagai disiplin ilmu, sehingga respons terhadap penelitian ini dalam bentuk riset lanjutan masih sangat terbuka lebar.

Beberapa sisi lain dari tradisi larangan menikah yang berhubungan dengan kelengkapan orang tua di Candirejo yang juga menarik untuk diteliti adalah adanya praktik penunjukan wali selain wali nasab urutan pertama (*taukil* wali) yang terdapat pada perkawinan anak pertama yang melanggar tradisi ini, sebagai salah satu mekanisme alternatif untuk menghindari mitos berupa nasib buruk. Selain itu, riset dari bidang keilmuan sejarah juga dapat dilakukan untuk mendalami sisi historisitas lahirnya adat atau tradisi ini, melihat ada tidaknya keterkaitan tradisi ini dengan masa kerajaan dan peradaban tertentu secara lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amin, Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Anshori, Abdul Ghofir, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Akmal, Amiur Nuruddin dan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Baroroh, Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Brawidjaja, Thomas Wiyasa, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Bowen, John R., *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, Cambridge: Cambridge University, 2003.
- Campbell, Joseph, *The Power of Myth*, New York: Doubleday, 1998.
- Creswell, John W., *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Darsono, Ruswa, *Penanggalan Islam (Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan)*, Yogyakarta: LABDA Press, 2010.
- Daud, Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Dwi K. Rachmad, Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi para Peletak Sosiologi Modern*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Endraswara, Suwardi, *Falsafah Hidup Jawa*, Tangerang: Cakrawala, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenamedia Grup, 2015.



- Geertz, Hildred, *Keluarga Jawa (The Javanese Family)*, Terj. Grafiti Pers, Jakarta: Grafitindo Pers, 1983.
- Hadikusuma, Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- , *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* Jakarta: Tintamas, 1986.
- Hendraswan, Suwardi, *Mistik Kejawaen: Sinkretisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2018.
- Jhonson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994.
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah menurut al-Quran dan as-Sunnah*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2002.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Noeradyo, Ny. Siti Woerjan Soemadiyah, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, Solo: CV Buana Raya, 2018.
- Purwadi, *Ramalan Sakti Prabu Jaya Baya*, Yogyakarta: Persada, 2003.
- Pranowo, Bambang, *Memahami Islam Jawa*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT Rajawali Press, 2001.
- Roqib, Moh., *Harmoni dalam Budaya Jawa (Dimensi Edukasi dan Keadilan Gender)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Samuel, Hanneman, *Peter L. Berger: Sebuah Pengantar Ringkas*, Depok: Kepik, 2012.
- Singarimbun, Masri, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1997.
- Simon, Fransiskus, *Kebudayaan dan Waktu Senggang*, Yogyakarta: Jalasutra, 2006.
- Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*, Yogyakarta: Kanisius, 1981.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Syarbashi, Ahmad al-, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan", Jakarta: Lentera Basritama, 1997.
- Syairazi, Abi Ishak al-, *al-Muhaddzab fi Fiqh Imām al-Syafi'i*, Semarang: Thaha Putra, t.th.
- Tihami, M. A., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tihamī, Sayyid Sabiq Muhammad al-, *Fiqhu al-Sunnah*, terj. Mohammad Thalib, Bandung: Alma'arif, 1980.
- Warson, Ahmad, *Al-Munawir: Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Wirawan, I.B., *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Quran, 1973.
- Yunus, Umar, *Mitos dan Komunikasi*, Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
- Zein M., Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

## SKRIPSI DAN TESIS

- Adhtiya, Yuni, “Keluarga di Masyarakat Jawa dalam Perspektif *Cultural Studies*”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Aini, Siti Nur, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi “*Nglangkahi*” dalam Pernikahan di Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, IAIN Salatiga, 2015.
- Al-Maliki, Muhammad Alwi, “Pantangan Menikah pada Hari *Geblak* Orang Tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam Perspektif Masalah Najm al-Dīn al-Tūfī”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Amelia, Ayu Laili, “Upaya Pasangan *Jilu* dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar), *Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Ansori, Mohammad, “Larangan Adat Kawin *Lusan* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Sambungmacan Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen), *Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Anwarudin, Khudori, “Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif ‘*Urf*’, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019.
- Arifin, Zainal, “Analisis Pendapat Empat Madzhab tentang Nikah Tahlil: Studi Kasus di Desa Kranggan Barat Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Buku, Konfridus Roynaldus, “Konstruksi Sosial Masyarakat Adat Terhadap Realitas Sosial Kultural *Sa’o ngaza* dalam Perubahan Sosial Kultural di Wogo-Ngadha-Flores”, *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2016.
- Dina, Amira Fatkhu Zulfa, “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Mbarep Telu di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2019.
- Fachrurizal, Heru, “Perpaduan Ajaran Islam dan Adat dalam Tradisi Pernikahan di Keraton Kacirebonan”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

- Fatihah, Siti Rohmatul, “Konstruksi Sosial Keislaman pada Jamaah Majelis Taklim Mafia Sholawat di Semarang”, *Tesis*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Firdaus, “Hukum Menikahi Wanita Pezina (Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Ghozali, Muchammad Iqbal, “Larangan Menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Gumelar, Devi Indah Wahyu Sri, “Tradisi Larangan Perkawinan *Temon Aksoro* Perspektif *Urf* (Studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Hidayati, Nurul, “Islam dan Tradisi Lokal: Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam di Desa Kebonagung Porong Sidoarjo”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Huda, Ahmad Khoirul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena *Mentelu* di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Iwan Koswara, dan Pramono Benyamin, *Komunikasi dan Kearifan Lokal: Studi Fenomonologi Tentang Penganut Aliran Islam Aboge (Alif Rebo Wage) di Desa Sidareja Banjarnegara Jawa Tengah* dalam Prosiding: Akselerasi Pembangunan Masyarakat Lokal Melalui Komunikasi dan Teknologi Informasi Buku 1, FISIP Universitas Lampung, 2016.
- Janah, Sidanatul, “Larangan Perkawinan *Gotong Dalam* Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)”, *Tesis*, Sekolah Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Kartikasari, Hesti, “Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat pada Larangan Pernikahan di Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Kalimullah, Muhammad, “Primbon dalam Budaya Jawa: Studi Tekstual-Komprehensif Kitab *Betaljemur Adammakna* dan Aplikasinya dalam Masyarakat Jawa”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2016.



- Khamid, Nur, “Pantangan Pelaksanaan Nikah di Bulan Muharam (Suro) di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, 2017.
- Kurniawati, Anita Dwi, “Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, 2010.
- Misnayati, “Akulturasi Budaya Lokal dan Budaya Islam dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Kaladi Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”, *Skripsi*, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Mubarok, Mohammad Ziad, “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Murdan, “Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum)”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.
- Lestari, Aneka Tri Puji, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Larangan Menikah pada Bulan *Selo* di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2019.
- Mufidah, Laila, “Ambisi Mataram Islam untuk Menguasai Blambangan: Masa Sultan Agung dan Amangkurat I Abad Ke-17”, *Skripsi*, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Munif, Abdul, *Merekonstruksi Teori Pendidikan dalam Budaya Jawa*, *Tesis*, Pascasarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Mustofa, Zainul, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar (Studi di Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Ngafifah, Nur, “Makna Simbolik dalam Tradisi *Sebaran Apem Keong Mas* di Pengging, Banyudono, Boyolali”, *Skripsi*, Fakultas Ishluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta, 2019.
- Nikmah, Khoirun, “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Karena Ketidaklengkapan Orang tua pada Perkawinan Anak Pertama di Desa



- Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Nisa, Khoerun, “Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan yang Diaksanakan pada Tahun Duda (Studi Kasus di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Prtiknyo, Ananto, “Istilah-istilah Perkawinan Adat Jawa *Bubak Kawah* dan *Tumplak Punjen* di Kecamatan Bedosari Kabupaten Sukoharjo (Suatu Kajian Etnolinguistik)”, *Skripsi*, Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.
- Prawira, Muhammad Wahyu Angga, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Njilu* (Studi Kasus di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Ridlwani, Moh. Syahrir, “Mitos Perkawinan “*Adu Wuwung*” (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Rohman, Fatkhul, “Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Rowiyatin, Siti, “Perkawinan ‘Gugon Tuhon’ Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2014.
- Sidiq, Hardian, “Weton: Mengkaji Peranan Tukang Pitung dalam Perkawinan (Studi Antropologi di Desa Krandon, Kota Tegal)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Sodikin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita yang Salah Satu dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal (Studi Kasus di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Sofi’ah, Amalis, “Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Nikah Tumbuk Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Stamadova, Hasven, “Peranan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang pada Masyarakat Semendo di Desa Sinar Semendo Kelurahan

Labuhan dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.

Sumartini, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah *Ngalor-Ngulon* Bagi Laki-Laki”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018.

Susilo, Moh. Agus Feri Effendi, “Melacak Mitos tentang Cerita Rakyat di Petilasan Serta Makam Syekh Subakhir di Kawasan Mataraman”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung, 2018.

Ubaidillah, Ahmad, “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Anak *Podo Mbarep* di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Wulandari, Leni Tri, “Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Antara Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga, 2017.

Yusuf, Bay Aji, “Konsep Ruang dan Waktu dalam Primbon serta Aplikasinya pada Masyarakat Jawa”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

## JURNAL

Angeline, Mia, “Mitos dan Budaya”, *Jurnal Humaniora*, Vol. 5, No. 2, April 2015.

Betawi, Usman, “Nikah Tahlil dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 7, No. 7, 2018.

Budiyanto, Mangun, “Pergulatan Agama dan Budaya: Pola Hubungan Islam dan Budaya Lokal di Masyarakat Tutup Ngisor, Lereng Merapi, Magelang Jawa Tengah”, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17, No. 3, September-Desember 2008.

Dairabi, Ahmad bin Umar al-, *Fiqih Nikah: Panduan untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, terj. *Ahkām al-Zawwaj ‘alā al-Madzāhib al-arba’ah*, diterjemahkan oleh Heri Purnomo & Saiful Hadi, Jakarta: MUSTAQIM, 2003.

Dharmmestha, “Loyalitas Pelanggan: Sebuah Kajian Konseptual Sebagai Panduan Bagi Peneliti”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 1999.

- Hartono, "Pitung dalam Primbon Jawa", Jurnal *Litera*, Vol. 15, No. 2, 2016.
- Handoyo, Fitri Muta dan Pambudi, "Konstruksi Sosial Masyarakat terhadap Penderita Kusta", Jurnal *Paradigma*, Vol. 3, No. 3, 2015.
- Hermanto, Agus, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia", Jurnal *Muslim Heritage*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Hidayah, Fransisca Ismi, "Diskursus Hukum Islam di Indonesia tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat", Jurnal *Isti'dal*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2014.
- Huda, Miftahul, "Membangun Model Bernegosiasi dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan Jawa", Jurnal *Episteme*, Vol. 12, No. 2, Desember 2017.
- Iftidah, "Pandangan Masyarakat tentang *Taukil* Wali Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak", Jurnal *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016.
- Intaningsih Sartika, dan Sulastriyono, "Pemikiran Hukum Adat Djojonigoeno dan Relevansinya Kini, Jurnal *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 3, 2018.
- Irmawati, "Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori *Recetion In Compelxu*, Teori *Receptie* dan Teori *Receptio A Contrario*", Jurnal *Pelita*, Vol. 2, No. 2, November 2017.
- Kasim, Fajri, "Dampak Perilaku Seks Berisiko terhadap Kesehatan Reproduksi dan Upaya Penanganannya (Studi tentang Perilaku Seks Berisiko pada Usia Muda di Aceh)", Jurnal *Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, Mei, 2014.
- Kurniyawati, Dina Rizki, "Pandangan Kiai dan Tokoh Masyarakat tentang Mitos Perkawinan Kebo Berik (Studi Kasus di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri)", *Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Koesoemastoeti, Febriana Dyah, "Perbedaan Identitas Sosial Orang Jawa antara Remaja di Desa Dengan Remaja Jawa di Kota", *Skripsi*, Fakultas Psikologi UNIKA SOEGIJAPRANATA, 2009.
- Leni, Nurhasanah, "Demokrasi dan Budaya Politik Lokal di Jawa Timur Menurut R. Zuhro, dkk, Jurnal *TAPIS*, Vol. 8, No. 1, 2012.
- Luwiyanto, dan Sartini, "Mitos Penciptaan pada Serat Purwakandha Brantakusuman dan Potensi Kajian Filsafatnya", Jurnal *Filsafat*, Vol. 30, No. 1, 2020.

- Mahendra, Galih, “Kapabilitas Kelembagaan dan Kearifan Lokal dalam Antisipasi Penanggulangan Bencana Merapi Tahun 2010 di Kabupaten Klaten (Studi Kasus di Desa Kalerante Kecamatan Kemalang), *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 3, No. 3, 2014.
- Margaretha, Risma, “Analisis Klasifikasi Mitos dalam Tradisi Lisan Masyarakat Lampung”, *Jurnal Pendidikan Progresif*, Vol. 7, No. 2, 2017.
- Mudhiyah, Ahmad Atabik dan Khoridatul, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Mughits, Abdul, “Penerapan Prinsip *at-Taradi* dalam Akad-akad Muamalat”, *Jurnal Aplikasi*, Vol. 17, No. 1, 2017.
- Mustari, Abdillah, “Poligami dalam Reinterpretasi”, *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- Perwanto, Hari, “Asimilasi, Akulturasi dan Integrasi Nasional”, *Jurnal Humaniora*, Vol. 11, No. 3, 1999.
- Romah, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah dan Praktikanya di Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10, No. 2, 2011.
- Sardjuningsih, “Islam Mitos Indonesia (Kajian Antropologi-Sosiologi)”, *Jurnal Kodifikasi*, Vol. 9, No. 1, 2015.
- Sholihatin, Endang, “Apakah Pisuhan Selalu Bermakna Negatif?: Fungsi *Pisuhan* dalam Masyarakat *Arek* dan Masyarakat Mataraman”, *Jurnal Mozaik*, Vol. 13, No. 2, 2013.
- Siregar, Khairil Ikhsan, “Nikah Mut’ah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis”, *Jurnal Studi Al-Qur’an*, Vol. 8, No. 1, 2012.
- Siswanto, Dwi, “Pengaruh Pandangan Hidup Masyarakat Jawa terhadap Model Kepemimpinan (Tinjauan Filsafat Sosial)”, *Jurnal Filsafat*, Vol. 20, No. 3, 2010.
- Soekanto, Soejono, “Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 2, 1987.
- Solahudin, Umar, “Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria”, *Jurnal Dimensi*, Vol. 10, No. 2, Tahun 2017.



- Sukirman, “Islam *Aboge* dalam Tradisi Jawa Alastua, Jurnal *Ibda'*, Vol. 14, No. 2, 2016.
- Sukmaningrum, Adisti, “Memanfaatkan Usia Produktif dengan Usaha Kreatif Industri Pembuatan Kaos pada Remaja di Gresik”, Jurnal *Paradigma*, Vol. 5, No. 3, 2017.
- Sulaiman, Aimie, “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger, Jurnal *Society*, Vol. 6, No. 1, Juni 2016.
- Suriyani, Irma, “Konsekuensi Hukum dari Li'an dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal *Risalah Hukum*, Vol. 7, No. 1, 26 Juni 2011.
- Suwardi, “Pemikiran Penghayat Kepercayaan Kejawaen Membaca Tanda-tanda Zaman”, Jurnal *Kejawaen*, Vol. 3, 2018.
- Suyud Arif, dan M. Husni Mubarak, “Pernikahan pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah”, Jurnal *Mizan*, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Wahyono, S. Bayu, “Kejawaan dan Keislaman: Suatu Pertarungan Identitas”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 1, 2001.
- Widiana, Nurhuda, “Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi “Nyumpet” di Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35, No. 2, 2015.
- Yusanti, Eva, “Fungsi Mitos dalam Kehidupan Masyarakat Pulau Temiang, Jambi”, Jurnal *Totobuang*, Vol. 7, No. 1, 2019.
- Zailani, “Analisis terhadap Hadis Larangan Menikah Ketika Ihram”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18, No. 1, 2012.
- Zamzami, Rizal, “Sejarah Agama Islam di Kerajaan Mataram pada Masa Panembahan Senapati, 1584-1601”, Jurnal *Juspi: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 2, No. 2, 2018.

## **KITAB**

- Anas, Mālik ibn, *al-Muwatha'*, Beirut: Dār al-Ihyā at-Thurāst al-‘Arabī, 1985 M/1406 H.
- ‘Asqhalānīy, Ahmad ibn ‘Alīy ibn Hajar al-, *Bulūghu al-Marām min Adillati al-Ahkām*, Riyādh: Dārul Qabas, 2014.
- Ma'lūf, Luis, *al-Munjīd fī al-Lughah*, Beirut: Dār al-Masyiq, 1977.



Qurthubīy, Abī ‘Abdullāhi Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Bakrin al-, al- *Jāmi’ li al-Ahkām al-Qurāni*, Jilid II, Beirut: Al-Resalah Publisher, 2006.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dār al-Jīl, 1409H/1989 M.

Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, Beirut Dār al-Fikr, 2004.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

## **INTERNET**

Hastuti, Wiwik, “Ngelmu Titen”, dalam <https://www.lampost.co/berita-Ngelmu%20Titen.html>, Akses pada 12 Mei 2020.

Redaksi Kumparan, *Primbon, Penanggalan Jawa dan Misteri Nasib Manusia*, dalam <https://kumparan.com/millennial/primbon-penanggalan-jawa-dan-misteri-nasib-manusia-1rgjt7BQIY/full> , akses pada 24 Mei 2020.

Reni Soengkunie, “Pantangan Menikah Ngalor Ngulon bagi Masyarakat Jawa”, dalam <https://mojok.co/terminal/pantangan-menikah-ngalor-ngulon-bagi-masyarakat-jawa/>, akses 12 Mei 2020.

Sovia Hasanah, “Arti Teori Receptio A Contrario”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5add48d9a8a43/arti-teori-ireceptio-a-contrario-i>, akses 25 Mei 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/semenda>, akses 12 Mei 2020.

----“Dari Matahari Turun ke Bulan”, dalam <https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/dari-matahari-turun-ke-bulan>, akses 20 Mei 2020.

## **LAIN-LAIN**

Buku Induk Desa Candirejo tahun 2020.

Laporan Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana Desa Candirejo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar tahun 2019.